

Quo Vadis Pemberantasan Pembalakan Liar

[meretas harap pada terobosan-
terobosan yang agak berbeda?]

oleh:
Totok Dwi Diantoro

disampaikan pada diskusi publik “Korupsi dan Kehutanan”
kerjasama PuKAT Korupsi FH UGM dan UNODC
Fakultas Hukum UGM, 31 Maret 2011

Potret Kehutanan Indonesia:

- Luas hutan:

- 162jt ha pada 1950 → 98jt ha (?) pada 2000 [FWI/GWI, 2001]
- → 94jt ha pada 2003 [Dephut]
- → 88,5jt ha pada 2005 [FAO, 2007]
- → 83 jt ha pada 2005 [KLH, 2007]

- Laju deforestasi:

- ✓ 1,7jt ha/tahun (awal 90-an)
- ✓ 2jt ha/tahun (sejak 1996)
- ✓ 2,83jt ha/tahun (1997-2000) [Dephut, 2005]
- ✓ 1,2jt ha/tahun (2003-2006) [Dephut, 2007]
- ✓ 1,87jt ha/tahun (2000-2005) [FAO, 2007]

Dampak ekologis (2003):

- 336 banjir di 136 kab dan 26 provinsi
- 111 tanah longsor di 48 kab dan 13 provinsi
- 78 kekeringan di 36 kab dan 19 provinsi
- 263.071ha sawah terendam banjir (gagal panen) dan 66.838ha sawah puso di 11 propinsi

Pembalakan Liar:


1. Pembalakan di luar petak tebangan
2. Perush penebangan kayu yg tdk memegang izin tetapi tetap melakukan pembalakan kayu
3. Menggunakan IPK utk melakukan tebang habis dg dalih guna membuka perkebunan
4. Kayu bulat dan kayu gergajian yg tdk dilaporkan dg menggunakan dokumen pengapalan yg berbeda
5. Pembalakan dan usaha perkayuan lain yg beroperasi tetapi menghindari pajak dan pungutan-pungutan sah
6. Operasi skala kecil yang tidak memiliki izin pembalakan

Industri Kayu (prakondisi kontributif thd pembalakan liar)

Kebutuhan Bahan Baku Industri Kayu Olahan

Total 63,74 jt m³/tahun


sumber: Ditjen BPK, 2003



Estimasi pasokan kayu resmi:

Sumber Legal Pemenuhan Industri Pengolahan Kayu
Dalam Negeri 2004 (42,2jt m³)

sumber: pernyataan MS Kaban [Intip Hutan, Feb. 2005]



Disparitas volume ekspor dan catatan yang diterima di negara pengimpor (2000):

Negara Tujuan	Laporan Volume Ekspor Log (m3)	Catatan di Negara Tujuan	Perbedaan Data (%)
Australia	4.500	32.000	85
Cina	6.100	617.700	99
Hongkong SAR	300	38.300	99
Jepang	300	46.300	99
Malaysia	0	623.000	100
Filipina	Tdk ada data	41.700	-
Thailand	Tdk ada data	46.400	-
Total	10.700	1.445.400	

Potret papua:


- 1990-an luas hutan Papua menurun dr 32jt ha menjadi 23jt ha (Suara Pembaruan, 29 April 2010)
- Periode 2002-2004 → 70% (7jt m³) kayu tebangan illegal berasal dr Papua
 - Ekspor kayu merbau 50rb m³ (1998)
 - 660rb m³ (2001)
- 300rb m³ setiap bulan kayu bulat merbau keluar dr Papua (Telapak/EIA, “The Last Frontier” 2005)

Operasi Hutan Lestari II

- 2 bulan mulai 5 Maret 2005
- 1500 personel TNI, Polri, Dephut & Instansi lain
- Anggaran Rp. 12 miliar
- 400.000m³ kayu, kendaraan pengangkut kayu dan tongkang disita
- 186 tersangka, 8 kasus sampai putusan pengadilan

Operasi Hutan Lestari II-2005

Proses Penegakan Hukum




Sumber: Mabas POLRI & KAJATI Papua

Tingkat Efektivitas Pemberantasan ILOG di OHL-2 SANGAT RENDAH.

Hanya 4,3%

Sumber: ICW

Tipologi Vonis OHL II-2005



Sumber: ICW

Pengadilan punya andil besar menyuburkan praktek Illegal Logging.
72% Cukong dibebaskan

Tipologi Putusan *Illegal Logging* 2005-2008

Klasifikasi Berat/Ringan Vonis

	BEBAS	<1 th	1-2 thn	> 2 th
Jumlah Putusan	137	44	14	10
%	66,83%	21,48%	6,83%	4,88%


Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW), 2008

Catatan:

- Dipantau dari Putusan Pengadilan terhadap **205** terdakwa dari tahun 2005-2008.
- Aktor Utama Cenderung diputus Bebas atau Ringan

Tipologi Putusan *Illegal Logging* di MA

Klasifikasi Aktor



Middle UPPER:


Direktur
Komisaris Utama
Pemilik Sawmill

Middle LOWER:

Supir Truk
Petani
Operator

Sumber: ICW

modus penyelundupan kayu (merbau) terbangun legal/illegal dr Papua (Telapak/EIA, "Rogue Traders" Agustus 2010):



Catatan Kritis penanganan Illegal Logging:

- UUK 41/1999 → tdk bisa menjangkau pelaku kakap
 - Kriminalisasi oleh Ps 50 ayat (3) yg bias pelaku kecil (level lapangan)
 - Penggiringan makna kejahatan kehutanan—versi UUK 41/1999—sekedar persoalan pelanggaran administratif (perizinan)
- Sensitifitas aparat penegak hukum diragukan

Breakthrough

- Mendorong penegakan hukum (represif) anti-illegal logging:
 - melalui jerat pidana korupsi → merugikan keuangan negara (UU 31/1999 jo. UU 20/2001)
 - Melalui jerat pidana money laundering → sektor kejahatan kehutanan masuk *Predicate Offense* dlm UU 25/2003
- Mendorong pendekatan preventif dg mengkampanyekan rekayasa pengaruh “hukum pasar”:
 - Government to government: FLEGT → VPA → SVLK (Permenhut No. P 38/Menhut-II/2009)
 - Inisiatif non-negara: FSC, skema-skema “B to B”

Kerangka Permenhut P.38

